



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon & Fax. (0742) 21222
KOTA TINGKAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR : 420/001 /Disdik

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA YAYASAN PENDIDIKAN MAYANG MENGURAI
(YPMM) KOMPLEK PT. LPPI KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Mayang Mengurai Nomor : 33/B/YPMM/XII/2014
Tanggal 02 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : 1. Bahwa Pihak Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha
melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan
pertumbuhan sekolah swasta berdasarkan pola Pendidikan Nasional.
- : 2. Bahwa Izin Operasional " SMAS Yayasan Pendidikan Mayang Mengurai " Komplek PT. LPPPI Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah habis masa berlakunya, sehingga perlu di perpanjang masa berlakunya.
3. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu diberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada Pengurus/Penyelenggara SMAS Yayasan Pendidikan Mayang Mengurai Komplek PT. LPPPI Kecamatan Tebing Tinggi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional
5. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan
6. Permen Diknas RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMAS Yayasan Pendidikan Mayang Mengurai Komplek PT. LPPPI Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kedua : Badan/ Pengurus SMA tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab atas